

ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH AIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

LEGAL ANALYSIS OF WATER WASTE MANAGEMENT AND ITS IMPACTS ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY



MUHAMMAD ANUGERAH MANDALAY

B022202036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH AIR DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN**

***LEGAL ANALYSIS OF WATER WASTE MANAGEMENT AND
ITS IMPACTS ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ANUGERAH MANDALAY

B022202036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



TESIS
ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH AIR DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Disusun dan diajukan oleh

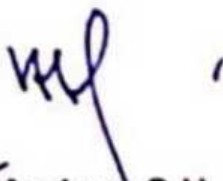
MUHAMMAD ANUGERAH MANDALAY
B022202036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 05 April 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M.
Nip. 19761129 199903 1 005

Pembimbing Pendamping,



Dr. A. Syahwiah AS.S.H., M.H.
Nip. 197912122008122002

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Hamid S.H., M.H.
Nip. 197312311999031001

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Hamzah Hallim S.H., M.H., M.A.P.
Nip. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Muhammad Anugerah Mandalay

Nim : B022202036

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH AIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 April 2024

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ANUGERAH M

NIM. B022202036



UCAPAN TERIMA KASIH

هلل العالمين, اللهم صل على النبياء والمرسلين

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “Analisis Hukum Pengelolaan Limbah Air dan Dampaknya terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap sujudnya, Ayahanda Drs. H. Masyhur Masie Abunawas M.Si. dan Ibunda Dra. Hj. Normadia Banawula Sinapoy yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada Paman yang dihormati Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.H., M.Si., serta kakak-kakak tercinta Roniva Mandalay Putra Abunawas, S.sos., Rezky Olivia Weryana Abunawas, S.H., M.Kn., Weryka Tinawula Isandara, S. Psi., dan Kakak-kakak ipar Andrian Nursalam, S.E., MM., dan Eka Firmansyah Taea, S.T., M.Eng., yang

sa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna saian penyusunan tesis ini.



Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku penguji, Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.Si., selaku penguji dan Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D.,Sp.BM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik Prof.Subehan, S.Si., MPharm.,Ph.D.,Apt. dan (Wakil kemahasiswaan), Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pengembangan), Prof. Dr.Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Informatika, dan Sistem Informasi), Prof.Dr.Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);



2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Bapak Paminuddin selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
8. Ibu Geritrida Fanumby, S.P selaku Plt. Kepala UPTD TPA Puuwatu Kota Kendari
9. Bapak Abdul Gafar, S.P Selaku Sub. Koordinator Penataan Hukum kungan (Pengendali Dampak Lingkungan) Kota Kendari



10. Bapak Andi Rahman selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara
11. Bapak Muhammad Ryan Anugerah, SE selaku Manager Laundry Express Pratama
12. Bapak Sanusi Bafadal selaku Pemilik Alya Laundry di Kota Kendari
13. Sahabat-sahabat saya sejak SMP yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
14. Sahabat-sahabat saya sejak SMA Raden Mas Bagus, Ilham Braweri, Haekal Febriansyah, Fika Aulia Kusuma, Vayunin Erlingga, Puteri Pratama Denta Dinata dan yang lain-lain yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
15. Sahabat-sahabat saya sejak memulai kuliah S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti.
16. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Andre Novensa Liunokas, S.H, Syah Bugis Pahlevy, S.H, Andi Nurul Fathiyah, S.H, Asnawi, S.H, Andi Muhammad Satriansyah, S.H, Rantau Padallo, S.H, M.Kn, Nurul Alawiah, S.H, Nabila Ainun Putri, S.H, Alya Saphira Panaungi, S.H, Nelly Putri Anggareni, S.H, Mauliani Syita Ekawati, S.H, Nanda Natasiah Ishak, S.H., Muhammad Azwar Abdullah, S.H., Afandi Harris Raharjo, S.H, Syamsuriadi Syarif, S.H, Andi Habibillah B'Soi, S.H, Andi amah, S.H, M.Kn, Anugerah Rezky Latunggu Mustafa, S.H, dan



Oktaviani, S.H, M.Kn terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.

17. Sahabat-sahabat saya di S2 Magister Hukum, Abdul Rahman Firman, Annisa, S.H, Nur faisa, S.H, M.H, Muhammad Taqwin, S.H, M.H, Miftahul Chaer Amiruddin, S.H., Jumaidil Al Fajrul, S.H, M.H., Atika Vidya Nawing, S.H., La Ode Muhammad Isman Hardiansyah Bariun, S.H, M.H terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.

18. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ROYA 2020 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.

19. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas B yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 02 April 2024



Muhammad Anugerah Mandalay

ABSTRAK

MUHAMMAD ANUGERAH MANDALAY (B022202036). “Analisis Hukum Pengelolaan Limbah Air dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan”. Dibimbing Oleh Maskun dan Andi Syahwiah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Pengelolaan Limbah Air di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan oleh limbah air terhadap kelestarian fungsi lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, dimana sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang kesimpulan dan saran mengenai pengelolaan limbah air di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini ialah (1) Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, pengelolaan limbah air di Indonesia diterapkan Izin Pengelolaan Limbah Cair, setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, diterapkan adanya persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis. (2) Rumah Tangga dan bisnis kecil seperti laundry belum mempunyai aturan dari Pemerintah untuk mengelola limbah air melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah serta masih terdapat pengaduan dari Masyarakat terkait permasalahan dari limbah air Sehingga menyebabkan dampak yang buruk akibat dari limbah air tersebut.

Kata Kunci: *Pengelolaan Limbah Air dan Kelestarian Fungsi Lingkungan.*



ABSTRACT

MUHAMMAD ANUGERAH MANDALAY (B022202036). "*Legal Analysis of Water Waste Management and Its Impacts on Environmental Sustainability.*" Supervised by Maskun and Andi Syahwiah.

This research aims to analyze the Regulation of Water Waste Management in Indonesia and the Impact of water waste on the sustainability of environmental functions.

This research employs an empirical legal method and is conducted at the Environmental Agency of Kendari City. Data sources are obtained through both primary and secondary data using a qualitative approach. The conclusions and recommendations are drawn regarding the management of water waste in Indonesia.

The results of this research are as follows: (1) Prior to the enactment of the Job Creation Law, water waste management in Indonesia was governed by the Liquid Waste Management Permit. After the enactment of the Job Creation Law, environmental approval and technical approval are implemented. (2) Households and small businesses such as laundries lack regulations from the government for managing water waste through Wastewater Treatment Plants. Additionally, there are still complaints from the community regarding water waste issues, resulting in adverse impacts.

Keywords: Water Waste Management and Environmental Function Sustainability



DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM LINGKUNGAN HIDUP	15
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	15
2. Hukum Lingkungan	16
3. Pengelolaan Lingkungan.....	18
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	23
5. Pencemaran air.....	25
6. Baku Mutu Lingkungan	28
B. TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN LIMBAH AIR.....	31
1. Pengertian Limbah air	31
2. Sumber Limbah Air	33
3. Dampaknya Terhadap Lingkungan	35
4. Permasalahan Akibat Limbah Air	36
C. TINJAUAN UMUM SUMBER DAYA ALAM.....	39
1. Pengertian Sumber Daya Alam.....	39
2. Kondisi faktual Sumber Daya Alam di Indonesia	42
3. Eksistensi Sumber Daya Alam dan Kelembagaan	44
D. TINJAUAN UMUM SUMBER DAYA AIR.....	47
1. Pengertian Sumber Daya Air	47
2. Karakteristik Sumber daya air	50
3. Eksistensi Sumber Daya Air.....	52
4. Hak Atas Air	55
E. LANDASAN TEORI	62
1. Teori Perlindungan Hukum	62
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	64
3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan	71
4. Teori Antroposentrisme.....	79
5. Teori Ekosentrisme	81



F. KERANGKA PIKIR	83
G. BAGAN KERANGKA PIKIR	85
I. DEFINISI OPERASIONAL	86
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	88
B. Lokasi Penelitian	88
C. Jenis dan Sumber Data.....	89
D. Teknik Pengumpulan Data	89
E. Teknik Analisis Data.....	90
BAB IV PENGATURAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH AIR DI INDONESIA	
A. Pengaturan Limbah Air di Indonesia	91
B. Pengelolaan Limbah Air di Indonesia	99
BAB V DAMPAK YANG DITIMBULKAN LIMBAH AIR TERHADAP KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN	
A. Kelestarian Fungsi Lingkungan	131
B. Pendekatan <i>Antroposentris</i> dan <i>Ekosentris</i> terhadap dampak yang ditimbulkan limbah air.....	136
C. Perlindungan Hukum mengenai dampak yang ditimbulkan oleh limbah air terhadap kelestarian fungsi lingkungan	151
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya (*resources*) adalah sumber persediaan, baik sebagai cadangan maupun yang baru. Dari sudut pandang ekonomi, sumber daya merupakan suatu *input* dalam proses produksi. Sumber daya juga diartikan sebagai suatu atribut atau unsur dari lingkungan, yang menurut anggapan manusia mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu, yang ditentukan oleh keadaan sosial budaya, ekonomi, teknologi dan kelembagaan. Menurut proses terjadinya, sumber daya dibedakan menjadi dua bagian yakni:¹

1. Sumber daya buatan yaitu sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Contoh: waduk, danau, tempat rekreasi, areal pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

2. Sumber daya alam yaitu sumber daya yang tersedia di alam secara alami.

Contoh: hutan, air, tanah, ikan, rawa, udara, bahan tambang dan sebagainya.



K.E.S. Manik, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenada Media Group, m. 45.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan energi, air dan penyangga sistem kehidupan. Kebijakan dan capaian bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.²

Pasal 1 butir (18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan arti dari Konservasi sumber daya alam yang dimana hal tersebut merupakan upaya dari pengelolaan sumber daya alam yang menyebutkan bahwa:

“Konservasi Sumber Daya Alam merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.”

Pasal 57 butir (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Konservasi Sumber daya alam merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk dilakukan pemeliharaan lingkungan hidup dan Pasal 57 butir (2) Undang-



swandi U dan Indang Dewata, 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit h (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), Yogyakarta, Hlm 1.

Undang tersebut meliputi kegiatan dari konservasi sumber daya alam yang mana kegiatannya meliputi:

1. Perlindungan sumber daya alam
2. Pengawetan sumber daya alam
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Konservasi sumber daya alam meliputi konservasi sumber daya air.

Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 butir (2) dan butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, ditambah lagi potensi pencemaran air semakin besar seiring dengan perkembangan industri dan transportasi, serta pertumbuhan penduduk. Hal tersebut menyebabkan timbulnya limbah air.

Limbah air merupakan sisa dari hasil usaha dan kegiatan yang berwujud cair. Limbah air juga merupakan air yang sudah mengalami



Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019
Sumber Daya Air

penurunan kualitas karena pengaruh dari manusia. Limbah air perkotaan dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi dan diolah dalam fasilitas pengolahan limbah air atau dalam septic tank. Limbah air dihasilkan dari:⁴

1. Domestik

Limbah air domestik berasal dari kegiatan rumah tangga, terdiri dari dua macam yakni (*Black Water*) yang berasal dari buangan toilet yakni air seni serta feses dan (*Grey Water*) yang berasal dari buangan non-toilet seperti air cucian, wastafel, air yang digunakan setelah mandi, limbah dapur serta air yang digunakan dalam aktifitas-aktifitas rumah tangga yang lainnya.

2. Industri dan Pertanian

Limbah air industri berasal dari sisa dan residu dari suatu proses industri. Limbah air industri dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

- a) Limbah air industri yang memiliki konsentrasi partikel organik rendah.
- b) Limbah air industri dengan konsentrasi partikel organik tinggi
- c) Limbah air industri dengan partikel organik berbahaya dan beracun
- d) Limbah air industri dengan kandungan zat anorganik tinggi



[Air limbah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) diakses pada 5 Juni 2023 pada pukul 21:13 WITA

- e) Limbah air industri dengan kandungan zat anorganik rendah
- f) Limbah air industri dengan kandungan zat anorganik berbahaya dan beracun.

Limbah air yang berasal dari kegiatan pertanian dan perikanan seperti air sisa irigasi, air yang tercampur pestisida dan pupuk, air yang mengandung feses hewan air dan sisa makanan hewan liar.

3. Lain-lain

Mencakup air hujan yang jatuh di atas atap dan perkarangan dan tidak dikumpulkan, air hujan yang mengalir di jalan raya, lahan parkir, dan infrastruktur lainnya yang biasanya mengalir ke selokan atau saluran drainase lainnya, air tanah yang mengalami infiltrasi ke saluran pembuangan air, limbah air dari tempat pembuangan sampah akhir.

Pengaturan mengenai limbah air secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yakni dalam Pasal 61 A yang menyebutkan bahwa:



“Dalam hal Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;

- b. Menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;
- c. Melakukan pembuangan air limbah ke laut;
- d. Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. Membuang emisi ke udara; dan/atau
- f. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;

Yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-PKL.”

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran limbah air yakni penurunan daya dukung air permukaan, penyebaran wabah penyakit, pencemaran badan air, pencemaran tanah, pendangkalan pada muara sungai, eutrofikasi, perubahan ekosistem badan air permukaan, kematian biota air, kerusakan rantai makanan dan kerusakan ekosistem perairan sebagai contoh dampak dari limbah air yakni terjadinya sungai yang kotor akibat dari pembuangan atau pencemaran air yang dibuang secara cuma-cuma sehingga menyebabkan air sungai tersebut menjadi kotor dan menyebabkan terjadinya hilangnya air bersih yang bisa membawa penyakit terhadap masyarakat sekitarnya.⁵

Pada faktanya, saat ini manusia kurang akan kesadaran lingkungan sendiri. Banyak diantara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lain

kita anggap sepele namun menghasilkan sisa buangan ternyata



Muhammad Al Khofif, 2020, *Pengelolaan limbah air domestik*, Scopindo Media Surabaya, Hlm. 10.

dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan khususnya lingkungan laut. Dari sekian banyak aktivitas manusia ternyata yang paling berbahaya adalah limbah air rumah tangga. Walaupun kita tidak hidup di wilayah pesisir dan banyak limbah air dari industri yang tidak diolah juga dapat membahayakan perairan laut tapi melihat banyaknya penduduk Indonesia dengan limbah rumah tangga yang tidak diolah serta dihasilkan setiap hari. Dapat dikatakan kerusakan karena limbah air rumah tangga lebih besar daripada limbah air industri.

Kepedulian masyarakat khususnya rumah tangga dalam pengelolaan air limbah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Kurangnya partisipasi lingkungan rumah tangga dalam pengelolaan limbah air rumah tangga merupakan kendala terpenting. Namun pada faktanya juga masih banyak kegiatan-kegiatan industri, kegiatan komersil dan kegiatan bisnis-bisnis lainnya seperti pencucian mobil, laundry, perhotelan bahkan rumah sakit yang mengabaikan limbah-limbah air yang mengakibatkan pencemaran air hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut mengabaikan ketersediaan air.

Dampak limbah air rumah tangga dan kegiatan-kegiatan tersebut terhadap lingkungan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam



uga lingkungan hidup pemerintah memerlukan adanya aturan yang dan tegas tentang lingkungan hidup serta mensosialisasikan la masyarakat.

Kasus mengenai limbah air ini terjadi di Kota Makassar pada Tahun 2022 mengenai pencemaran air. Kasus tersebut merupakan pencemaran air yang menyebabkan tambak petani di Kelurahan Lakkang tidak produktif. Pencemaran tersebut terjadi dikarenakan pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan. Limbah tersebut berasal dari hasil pengolahan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan PT Makassar Tene.

Kasus tersebut juga terdapat di luar Kota Makassar pada tahun 2023 Kembali didapat di Provinsi Riau, yakni dari PT. SIPP yang merupakan pabrik kelapa sawit (crude palm oil) yang berlokasi di KM 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perusahaan tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut telah disimpulkan fakta bahwa perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung (*by pass*) dan pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Selain itu, ditemukan juga perusahaan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3.



JSAN MASALAH

agaimanakah pengaturan dan pengelolaan limbah air di Indonesia?

2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan oleh limbah air terhadap kelestarian fungsi lingkungan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaturan dan pengelolaan limbah air di Indonesia
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh limbah air terhadap kelestarian fungsi lingkungan

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara teoretik maupun praktek bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik

Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

2. Manfaat praktek

Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan pembentuk Undang-Undang

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan masalah yang sama di website, perpustakaan dan beberapa ruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa



penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Analisis hukum pengelolaan limbah air dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Tesis Anthon H. Rumbruren Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2011, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Pembuangan Limbah Industri Kelapa Sawit Oleh PT. Perkebunan Nusantara II Prafi Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Manokwari”. Perbedaan dengan tulisan usulan penelitian ini adalah permasalahan dari tulisan tesis tersebut adalah menyatakan bahwa pencemaran akibat dari pembuangan limbah kelapa sawit yang merupakan sangat kompleks dihadapi oleh masyarakat kampung di dataran prafi kabupaten manokwari sedangkan usulan penelitian ini adalah mempermasalahkan limbah air yang dimana limbah air tersebut merupakan hasil pembuangan dari industri-industri seperti perhotelan, restaurant dan laundry dan dampaknya mengganggu kelestarian lingkungan khususnya dalam kekurangan air bersih.
2. Tesis Imran Haris Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2013, yang berjudul “Penerapan Instrumen Penataan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis di RSUD Salewangang Maros”. Perbedaan dengan tulisan usulan



penelitian ini adalah tulisan tesis ini menuliskan tentang bagaimana penerapan instrument penataan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 medis yang dimana dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa hal tersebut belum optimal dilihat dari aspek teknis operasional yang terdapat petugas belum taat melakukan proses pemilahan limbah medis sedangkan usulan penelitian ini adalah tentang penerapan penataan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah air yang dimana limbah tersebut merupakan hasil buangan-buangan dari industri seperti perhotelan, restaurant dan laundry dan buangan tersebut dapat mencemarkan kelestarian lingkungan karena limbah air tersebut belum dapat dikontrol oleh masyarakat maupun pemerintah.

3. Tesis Reza Meilenda Lesmana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung 2021, yang berjudul “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Atas Asas Ultimum Remedium (studi atas Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Air Limbah Pada Daerah Aliran Sungai Citarum)”. Perbedaan dengan tulisan usulan penelitian ini adalah bahwa penulisan tesis tersebut dilatar belakangi kebijakan hukum pidana dalam penindakan dan pertanggungjawaban pidana pencemaran baku mutu air Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada penegakkan hukum terhadap



tindak pidana korporasi sementara usulan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan terhadap air limbah yang dimana air limbah tersebut dikhususkan terhadap (*Grey Water*), air limbah industri serta yang lainnya dan usulan penelitian tersebut masuk ke ranah hukum perdata lingkungan bukan hukum pidana.

4. Tesis Wahyu Nugroho Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2011, yang berjudul “Penegakkan Hukum Lingkungan dalam menanggulangi kerusakan Lingkungan Hidup Kawasan Industri Kota Semarang berbasis peningkatan Pembangunan Berkelanjutan”. Perbedaan dengan tulisan usulan penelitian ini adalah bahwa penulisan tesis tersebut membahas mengenai kerusakan lingkungan dan degradasi mutu lingkungan yang terjadi karena adanya pelanggaran implementasi hukum lingkungan oleh pihak industri yang mempunyai peran penting di era globalisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini sementara usulan penelitian ini membahas mengenai hukum lingkungan akan tetapi dikhususkan terhadap pengelolaan limbah air beserta dampak dari limbah air tersebut.

5. Tesis Niken Wahyuning Retno Mumpuni Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2016, yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 59 butir (4), Pasal 95 butir (1), dan Pasal 102



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Perbedaan dengan tulisan usulan penelitian ini adalah bahwa penulisan tesis tersebut membahas mengenai keberadaan norma yang terkandung dalam Pasal 59 butir (4) juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 namun di sisi lain Pasal 95 butir (1) mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut telah merugikan hak konstitusional atas "pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana diatur dalam Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengakibatkan munculnya suatu permasalahan hukum yang kemudian atas keberadaan pasal tersebut pihak penguji mengajukan uji materi Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menimbulkan pertanyaan yakni apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Pasal 59 butir (4), Pasal 95 butir (1) dan Pasal 102 Undang-Undang tentang Perlindungan dan



Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap UUD 1945? Sementara dalam usulan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan limbah air dalam hukum lingkungan yang mana usulan penelitian tersebut tidak membahas mengenai uji materi atas Pasal-Pasal yang berada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut walaupun dalam tesis dari saudari niken tersebut membahas Pasal-Pasal yang memuat tentang Limbah B3.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari padanya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan menunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, perikehidupan dan kesejahteraan kehidupan serta makhluk lainnya.⁶

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam



Anthon H. Rumbruren, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Pembuangan Industri Kelapa Sawit Oleh PT. Perkebunan Nusantara Prati II Terhadap kat di Kabupaten Manokwari*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁷

Menurut Otto Soemarwoto, Lingkungan Hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup yakni manusia Bersama benda-benda hidup lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik; dan benda tak hidup seperti udara, tanah, air, batu-batuan dan sebagainya.⁸

2. Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah Hukum yang mengatur tatanan Lingkungan (Lingkungan Hidup). Istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum dan tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh perhatian hukum terhadap lingkungan tersebut, sehingga menyebabkan berkembangnya cabang hukum yang disebut dengan Hukum Lingkungan.⁹

Hukum Lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dua



Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Jakarta: 1985, Hlm. 67.

Otto Soemarwoto, 1988, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet 4 Djembatan, Hlm. 48-49.

I.M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan sebuah Pengantar untuk konteks* Genta Publishing, Hlm. 1.

dasawarsa terakhir ini. Namun demikian, perkembangan sangat cepat sejalan dengan semakin banyak permasalahan lingkungan hidup baik dalam lingkup nasional maupun global. Hal ini diikuti pula dengan semakin berkembangnya instrument hukum lingkungan, baik regulasi maupun institusi hukum dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.¹⁰

Menurut Moenadjad Danusaputro, hukum lingkungan dibedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan (*environmental oriented law*), dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*). Hukum lingkungan modern adalah norma hukum yang mengatur Tindakan atau perbuatan manusia yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan secara berkelanjutan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan demikian hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan watak yang luwes yang mengacu pada sifat ekologi. Sedangkan hukum lingkungan klasik adalah norma hukum yang bertujuan untuk menjamin penggunaan atau eksploitasi sumber daya lingkungan dengan



Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Im. 25.

berbagai akal guna mencapai hasil maksimal dalam waktu singkat, dengan demikian hukum lingkungan klasik bersifat sectoral dan kaku, serta sukar berubah.¹¹

Menurut Drupsteen, dalam Koesnadi Harjasoemantri, Hukum Lingkungan (*melieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti luas. Ruang hukum lingkungan berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian bahwa Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuursrechtelijk melieurecht*) yang dibentuk baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan internasional. Selain itu dikenal pula hukum lingkungan perdata (*privat-rechtelijk melieurecht*), Hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatrechtslelijk melieurecht*), dan hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk melieurecht*) sepanjang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.¹²

3. Pengelolaan Lingkungan

Pasal 1 angka 2 UUPLH menjelaskan pengertian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni:

“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum.”



Munadjad Danusaputro, *Op, Cit.* Hlm. 35-36.

Koesnadi Hardjasoemantri (b), 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 38-39.

Pengelolaan lingkungan dalam Bahasa Inggris disebut *environmental management* dan dalam Bahasa Belanda *milieubeheer*. Manajemen secara harfiah berarti "*looking over*" atau melihat secara keseluruhan yang dalam hal ini berarti "*making sure people do what they are supposed to do.*" Manajemen berarti meyakinkan orang untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, secara sederhana, pengelolaan atau manajemen lingkungan adalah Tindakan merancang, mengatur atau mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan mengelola lingkungan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan yang ditetapkan.¹³

Proses pengelolaan lingkungan menurut Pasal 4 UUPH yakni sebagai berikut:

- a. Perencanaan
 - 1) Mengembangkan Undang-Undang & regulasi
 - 2) Penetapan wilayah ecoregion
 - 3) Penyusunan Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- b. Pemanfaatan
Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH
- c. Pengendalian
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - 1) Pencegahan
 - 2) Penanggulangan; dan
 - 3) pemulihan
- d. Pemeliharaan
Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui Upaya:



A'an Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Cet.1, Jakarta: Indeks Im. 25.

- 1) Konservasi sumber daya alam;
 - 2) Pencadangan sumber daya alam; dan
 - 3) Pelestarian fungsi atmosfer
- e. Pengawasan
- Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.¹⁴

Perlindungan dan Pengelolaan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program



Wahyu Nugroho, 2022, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya* ita Publishing, Yogyakarta, Hlm. 4.

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.¹⁵

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu Pedoman Teknis UKL-UPL ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab (sectoral) untuk setiap jenis atau kegiatan dan dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pemrakarsa usaha atau kegiatan terikat pada dokumen yang telah diisi dan ditandatanganinya, dan menjadi syarat-syarat pemberian izin usaha atau kegiatan dimaksud. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:¹⁶

- a. Langsung mengemukakan informasi penting setiap jenis rencana usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek tersebut, dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya.
- b. Informasi komponen lingkungan yang terkena dampak.



Ibid

Mohamada Erwin, 2008, *Hukum lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan dan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 103-104.

- c. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi maupun pasca konstruksi.

Pada Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyebutkan bahwa:

“Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta Upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.”

Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam Tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi.¹⁷ Dengan demikian dalam Pasal 10 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa:

- a. RPPLH Nasional dibentuk dalam Peraturan Pemerintah,
- b. RPPLH Provinsi dibentuk dalam Peraturan Daerah Provinsi, dan
- c. RPPLH Kabupaten/Kota dibentuk dalam Peraturan Daerah/Kota

Penyusunan RPPLH sebagai Tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dapat



Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, Hlm. 156.

dilakukan dengan memenuhi 5 (lima) komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan dan pemantauan*.¹⁸ Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup
- b. Penetapan wilayah ecoregion, dan
- c. Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 1 angka 11 UUPLH memberikan pengertian Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yakni:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting atau usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”



Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan JS*, Hlm. 126.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan “dampak lingkungan hidup” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁹ Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan oleh suatu usaha/kegiatan, dapat berupa dampak positif yang bersifat menguntungkan, dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan hidup. Kedua jenis dampak ini umumnya timbul Bersama-sama pada suatu usaha/kegiatan.

Pada awalnya, menurut Suratmo, dampak atau *impact* diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pembangunan proyek dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan hidup yang baik. Dampak yang diartikan sebagai benturan dua kepentingan itu kurang (tidaklah) tepat, karena yang tercermin dari benturan tersebut hanyalah kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif (merugikan). Pengertian ini pulalah yang dahulunya banyak ditentang oleh pemilik proyek, sebagaimana tercermin pada konsep metodologi Amdal dari Leopold 1971. Dalam perkembangan selanjutnya, yang dianalisis bukan hanya dampak negatif saja, tetapi juga dampak positifnya dengan bobot analisis yang sama.²⁰



Pasal 1 butir (26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sutarmo, F. Gunawan, 1991, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cet. Ket-Mada University Press, Yogyakarta, hlm.1-2.

Jadi jelaslah bahwa dampak itu dapat positif (menguntungkan) dan ada yang negatif (resiko-merugikan). Hal ini perlu dikemukakan guna meluruskan pemahaman yang keliru yang mengartikan dampak sama dengan perubahan yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan dan yang lebih keliru lagi yakni adanya pemahaman yang menyamakan atau memandang bahwa hasil (terutama yang positif) usaha itu sebagai dampak. Akibatnya, setiap rencana usaha/kegiatan dikatakan layak karena atas pemahaman itu, secara otomatis dampak positifnya jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Perlu ditegaskan, bahwa hasil usaha atau kegiatan yang direncanakan itu bukan atau tidak termasuk dalam pengertian dampak. Perlu pula ditekankan bahwa dampak itu tidak terlalu negatif, tetapi ada juga dampak positif.²¹

5. Pencemaran air

Pada Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menyebutkan bahwa:

“Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”



A.M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Cet. Ke-2, Media Group, Jakarta, hlm.223.

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air (oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami) yang mengakibatkan turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan “gangguan” secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan limbah suatu aktivitas.²²

Menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar perairan dibedakan sebagai:²³

- a. Limbah domestik (limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar dan pusat perdagangan).
- b. Limbah industri, pertambangan, dan transportasi.
- c. Limbah laboratorium dan rumah sakit.
- d. Limbah pertanian dan peternakan.
- e. Limbah pariwisata.

Menurut bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan menurut dampaknya terhadap



²² E.S. Manik, *Op, Cit*, Hlm. 124.
²³ *ibid.*

lingkungan dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah yang tidak berbahaya dan beracun.²⁴

Ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi:²⁵

- a. Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari 1 bulan.
- b. Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan.
- c. Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun.
- d. Pencemar permanen, stabil selama lebih 5 tahun.

Pencemaran air merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius dan terjadi hampir di setiap negara. “Penyakit Minamata” dan “itai-itai” yang menyerang nelayan dan keluarganya yang ada di sekitar Teluk Minamata dan Prefektur Toyama, Jepang sekitar tahun 1953-1960an, merupakan contoh pencemaran air laut yang menggemparkan dunia. Untuk itu perlindungan dan pelestarian sumber daya air, khusus Upaya-upaya pengendalian pencemaran air sangat diperlukan.

Salah satu peraturan yang mengatur pengendalian pencemaran air adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran



ibid. Hlm 135.
ibid.

Air, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990. Menurut Peraturan Pemerintah ini Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Artinya pemberian kewenangan kepada daerah (batas administratif) tidak boleh mengabaikan kepentingan lingkungan secara menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral). Ini harus dipahami dengan baik dalam kerangka otonomi daerah, sehingga kepentingan salah satu daerah tidak merugikan daerah lain atau sebaliknya harus ada kerja sama antar daerah tertentu yang mendapat manfaat akibat baiknya kondisi lingkungan dari daerah lainnya.²⁶

6. Baku Mutu Lingkungan

Pasal 1 angka 13 UUPH memberikan pengertian tentang Baku mutu lingkungan hidup yakni:

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Pada pasal 20 butir (1) UUPH menyebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui



Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Indo Persada: Jakarta, Hlm. 137-138.

baku mutu lingkungan hidup dan pada butir (2) dari pasal tersebut juga menyebutkan bahwa baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a. Baku mutu air
- b. Baku mutu air limbah
- c. Baku mutu air laut
- d. Baku mutu udara ambien
- e. Baku mutu emisi
- f. Baku mutu gangguan
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku Mutu Lingkungan hidup merupakan ukuran atau patokan untuk menyatakan belum atau telah terjadi pencemaran lingkungan hidup secara hukum. Perlu ditegaskan di sini, bahwa pencemaran secara fisik tidak identik dengan pencemaran secara hukum. Pencemaran secara fisik belum tentu termasuk pencemaran secara hukum, tetapi pencemaran secara hukum sudah pasti juga pencemaran secara fisik. Untuk terjadinya pencemaran lingkungan hidup secara hukum, maka terlebih dahulu harus ada Baku Mutu Lingkungan Hidup yang jelas ditetapkan berdasarkan peruntukkan sumber daya alam tertentu yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai contoh sebuah sungai yang melintasi pemukiman/kota, airnya menjadi kotor diakibatkan banyaknya buangan yang diterima dari kegiatan masyarakat. Secara fisik/ekologi sungai ini sudah jelas tercemar, tetapi secara hukum masih perlu dilihat peruntukannya dan Baku Mutu Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada sumber



daya alam sungai/air tersebut. Disinilah antara lain letak rumitnya penegakkan hukum lingkungan.²⁷

Menelusuri seberapa pentingnya penetapan Baku Mutu Lingkungan di Indonesia, telah diangkat ke permukaan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana yang dikutip oleh M. Daud Silalahi, bahwa gagasan tentang pentingnya menetapkan suatu patokan atau baku mutu lingkungan sebagai bagian dari pengaturan hukum masalah lingkungan hidup di Indonesia untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada Seminar Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan antara lain sebagai berikut:²⁸

“mengingat bahwa negara kita sebagaimana juga kebanyakan negara yang sedang berkembang, memiliki toleransi yang lebih besar terhadap pencemaran lingkungan, suatu cara yang baik untuk mengkonkretkan atau sebenarnya mengkualifikasikan tujuan-tujuan sosial dalam hal ini perlindungan lingkungan-dalam rencana-rencana pembangunan adalah menetapkan atau merumuskan ukuran-ukuran minimum bertalian dengan lingkungan (*minimum environment standards*) untuk setiap sektor kehidupan dan usaha pembangunan kita, ... selain untuk tujuan pengintegrasian faktor perlindungan lingkungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan, Membantu orang untuk memikirkan distribusi yang lebih merata dari hasil guna pembangunan dan tidak terlalu terpesona oleh sasaran pertumbuhan GNP, dalam arti *aggregate-growth*, minimum environmental standards itu diharapkan mempunyai efek sebagai “pedoman” bagi usaha nasional secara menyeluruh.”



27. M. Yunus Wahid, *Op.Cit.*, Hlm. 211.

28. Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 193-194

B. TINJAUAN UMUM PENGELOLAAN LIMBAH AIR

1. Pengertian Limbah air

Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah dapat menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup terutama di daerah yang padat penduduk. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran cukup berat adalah sungai-sungai, danau, daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di samping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan. Masalah utama di perkotaan dan industri adalah masalah limbah serta kerawanan lingkungan.²⁹

Sumber pencemar yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga ini mempunyai dampak lingkungan cukup besar yaitu sekitar 70% dari limbah yang dihasilkan dari kategori sumber dampak yang memberikan sumbangan terbesar dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika dilihat dari limbah yang dihasilkan dari aktifitas kegiatan industri dan kasus-kasus lingkungan yang masuk maka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis limbahnya yakni:³⁰

a. Limbah cair

Limbah yang dihasilkan dapat menimbulkan bau, perubahan warna yang dapat menurunkan kualitas air,



²⁹M Gatot P. Soemartono, 2014, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Ilm. 134.
³⁰Vahyu Nugroho, *Op, Cit*, Hlm. 8.

juga menimbulkan gangguan penciuman dan pernafasan warga masyarakat sekitarnya yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan.

b. Limbah padat

Limbah padat dibagi 2 yaitu limbah padat organik dan limbah padat anorganik yang biasanya akan menimbulkan bau dan limbah B3 yang akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia.

c. Polusi udara

Polusi udara seperti kebisingan dan debu sangat mengganggu dalam kelangsungan hidup manusia seperti gangguan pendengaran, ketenangan, kenyamanan dan pernafasan.

Limbah cair domestik adalah air yang telah dipergunakan dan berasal dari rumah tangga atau permukiman termasuk didalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat memasak. *Grey water* adalah air limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian dan air mandi sedangkan *blackwater* adalah air limbah yang berasal dari kotoran manusia. Perairan yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah



cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus, hal ini menyebabkan menurunnya kualitas air.³¹

2. Sumber Limbah Air

Pencemaran air limbah domestik terdiri dari beberapa sumber yaitu:³²

- a. Kegiatan domestik rumah tangga seperti air bekas mandi, mencuci, limbah cair dapur, (*grey water*) serta limbah dari septik tank (*black water*).
- b. Kegiatan komersial seperti air limbah domestik rumah sakit, hotel, restoran ataupun perkantoran.
- c. Kegiatan domestik pada aktivitas di Industri
- d. Kegiatan peternakan seperti air dari rumah potong hewan dan pencucian kandang hewan.

Dalam Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau kegiatan Petambangan dengan menggunakan Metode Lahan Basah Buatan menjelaskan mengenai karakteristik air limbah sebagai berikut:

Klasifikasi Air Limbah yang dikelola meliputi:

- a. Air limbah yang dihasilkan dari proses utama



Muhammad Al Khofif, *Op, Cit*, Hlm. 3.
ibid. Hlm. 4.

Air limbah dari proses utama aktivitas Pertambangan meliputi:

- 1) Air limpasan berasal dari air larian permukaan yang melewati *stockpile*, permukaan lainnya yang masuk ke dalam sistem drainase. Debit air limpasan dihitung berdasarkan estimasi curah hujan beserta intensitasnya.
- 2) Air limbah dari lubang tambang yang merupakan air hujan dan air tanah yang masuk ke dalam lubang tambang, yang selanjutnya dipompa selama proses penambangan. Karakteristik air limbah dari proses utama ini, yakni dimungkinkan terbentuknya air asam tambang.
- 3) Air limbah dari proses pengolahan atau pemurnian hasil tambang.

Sisa/kelebihan air yang digunakan pada proses pencucian batu bara atau air yang digunakan untuk mengurangi debu pada proses *crushing* dan penimbunan batu bara.

b. Air limbah yang dihasilkan dari proses penunjang

Air limbah dari proses utama aktivitas Pertambangan meliputi:

- 1) Air limbah Domestik adalah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan



pemakaian air. Air limbah domestik dihasilkan dari kegiatan perkantoran, mess karyawan. Pada umumnya limbah domestik memiliki kandungan organik yang tinggi.

- 2) Air limbah yang dihasilkan dari proses penunjang kegiatan pertambangan seperti bengkel/workshop pada umumnya selain mengandung organik yang tinggi juga mengandung bahan anorganik dan bahkan mengandung oli, bahan berbahaya dan beracun, minyak dan lemak, deterjen dan bahan yang mudah menguap akibat dari minyak pelumas dan bensin atau baahan bakar didalamnya.

3. Dampaknya Terhadap Lingkungan

Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran air limbah domestik misalnya penurunan daya dukung air permukaan, penyebaran wabah penyakit, pencemaran badan air, pencemaran tanah, pendangkalan pada muara sungai, eutrofikasi, perubahan ekosistem badan air permukaan, kematian biota air, kerusakan rantai makanan, kerusakan ekosistem perairan.³³

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh pembuangan air limbah domestik ke badan air yang tidak ditangani dengan baik. Hal



³³id. Hlm. 10.

tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan yaitu mengancam habitat ikan, dan mengurangi nilai estetika selain itu pencemaran air juga sangat berbahaya dalam segi Kesehatan karena masyarakat memanfaatkan air tercemar untuk mandi, mencuci ataupun air minum. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air adalah besarnya laju perkembangan penduduk dan industrial. Padatnya permukiman dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk serta Limbah industri yang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan telah menyebabkan penurunan kualitas air.³⁴

Upaya membutuhkan kesadaran masyarakat mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Diperlukan komitmen tinggi dari semua pihak baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan bersih diperlukan Tindakan minimisasi limbah, peningkatan pelayanan limbah, dan pengelolaan limbah. Minimisasi limbah, peningkatan pelayanan dan pengelolaan limbah merupakan Langkah dan Tindakan yang strategis dalam mewujudkan lingkungan bersih dan masyarakat sehat.³⁵

4. Permasalahan Akibat Limbah Air

Air limbah domestik memiliki karakteristik yang begitu kompleks jika dibandingkan dengan jenis air limbah yang lain. Air



bid.
id. Hlm 11.

limbah ini bahkan bisa berpotensi menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) jika tercampur dengan limbah B3 di perairan. Perairan yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK), sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Limbah rumah tangga, baik berupa air cucian kamar mandi serta Limbah tinja yang dibuang ke badan air akan mempengaruhi kondisi badan air tersebut. Semakin padat penduduk yang berada di suatu permukiman akan semakin banyak limbah yang harus dikendalikan.³⁶

Kondisi perairan sendiri akan diperarah karena adanya sumber-sumber limbah lain seperti Limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah sakit, perhotelan, sampah organik dan anorganik dan lain-lain. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap sumber daya air serta dapat mengganggu dan menimbulkan kelangsungan hidup makhluk air. Beberapa permasalahan yang disebutkan diatas, air limbah merupakan unsur yang paling kompleks karena tidak tersentuh, tersampingkan dan bukan prioritas untuk segera diselesaikan oleh masyarakat atau pemerintah. Penanganan air limbah yang saat ini diterapkan belum sampai pada tahap pemikiran bahwa proses penanganan atau penggunaan ulang



³⁶Id. Hlm 27.

limbah Kembali tersebut. (*reuse*). Penanganan limbah yang selama ini dilakukan hanya dengan cara kuratif, yaitu dengan mengolah air limbah yang dibuang ke lingkungan. Artinya pengolahan dilakukan setelah limbah sudah terbentuk dan bukan dilakukan pencegahan sejak dini. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah pencemaran air limbah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.³⁷

Permasalahan yang sering muncul akibat dari Limbah cair domestik antara lain:³⁸

- a. Berkurangnya jumlah oksigen terlarut di dalam air karena Sebagian besar oksigen digunakan oleh bakteri untuk melakukan proses pembusukan sampah.
- b. Sampah anorganik yang ada di sungai dapat menghalangi cahaya matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen.
- c. Terdapat deterjen sehingga sangat sukar diuraikan oleh bakteri dan akan tetap aktif untuk jangka waktu yang lama di dalam air. Akibatnya dapat mencemari air dan meracuni berbagai organisme air.



id.
id. Hlm 28.

- d. Penggunaan deterjen secara besar-besaran juga meningkatkan senyawa fosfat pada air sungai atau danau yang merangsang pertumbuhan ganggang dan eceng gondok (*Eichhornia crassipes*).
- e. Pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis.
- f. Tumbuhan air (eceng gondok dan ganggang) yang mati membawa akibat proses pembusukan tumbuhan ini akan menghabiskan persediaan oksigen.
- g. Material pembusukan tumbuhan air akan mengendap dan menyebabkan pendangkalan.

C. TINJAUAN UMUM SUMBER DAYA ALAM

1. Pengertian Sumber Daya Alam

Definisi Sumber Daya Alam yang disajikan oleh antor Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dikutip oleh Maria SW Sumardjono dkk yang menyatakan bahwa Sumber Daya Alam adalah kesatuan tanah, air dan ruang udara termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses aimah baik hayati maupun non hayati, terbarukan dan tidak



terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan.³⁹

Menurut Kartodihardjo sebagaimana dikutip Yance Arizona Sumber Daya Alam dapat digolongkan ke dalam dua bentuk yakni:⁴⁰

Pertama, sumber daya alam sebagai *stock* atau modal alam (*natural capital*) seperti *watershed*, danau, Kawasan lindung, pesisir, dll, yang keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. *Kedua*, sumber daya alam sebagai faktor produksi atau sebagai barang/komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral, ikan dll yang diproduksi oleh berbagai sektor/dinas sebagai sumber-sumber ekonomi.

Istilah sumber daya (resource) merujuk apakah sesuatu (sumber-sumber alam) itu dapat diberdayakan dan memiliki nilai ekonomi serta dapat memenuhi kebutuhan manusia. Istilah sumber daya secara konseptual merujuk kepada pengertian:⁴¹

- a. Terkait dengan kegunaan
- b. Digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan;
- c. Menghasilkan utilitas dengan atau melalui aktivitas produksi dan;
- d. Utilitas dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung.



aria S.W Sumardjono, et. All. 2011, Pengertian Sumber daya Alam di Indonesia, ig tersurat dan tersirat, Kajian kritis Undang-Undang terkait Penataan Ruang dan aya alam, Gadjah Mada Universiy, Yogyakarta, hlm 12.

ance Arizona, 2008, *Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam*, Huma, Im. 1.

aria S.W Sumardjono, et. All. *Op, Cit*, hlm 9.

Merujuk pada konsep sumberdaya di atas, menyebutkan pengertian SDA sebagai bagian dan memberikan rincian pengertian SDA dalam tiga bentuk yaitu:⁴²

- a. Faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa;
- b. Komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia alam
- c. Sumber daya yang disediakan atau bentuk oleh dari sumber daya secara luas.

Istilah Sumber Daya Alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ RI/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Khususnya Bab IV Arah Kebijakan Huruf H Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan:

“Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan Undang-Undang.”

Demikian juga pada ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001



id, Hlm. 10.

Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,
khususnya Pasal 6 yang menyatakan:

“Menyatakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini.”

Pengertian sumber daya alam sendiri secara yuridis cukup sulit ditemukan, namun kita dapat meminjam pengertian sumber daya ala mini dari Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang memberikan Batasan/pengertian sebagai berikut:

“Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.”

2. Kondisi faktual Sumber Daya Alam di Indonesia

Sumber daya alam merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun



generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati sangat terbatas.⁴³

Sejalan dengan Pasal 33 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.⁴⁴

Sumber daya alam selain dapat dikategorikan dalam bentuk modal alam (*natural resources stock*) seperti daerah aliran sungai, danau, Kawasan lindung, pesisir, dan lain-lain. Upaya pelestarian kedua kategori sumber daya alam tersebut sangat ditentukan oleh daya dukungnya, karena memiliki keterbatasan untuk menghasilkan komoditas secara berkelanjutan. Selain itu, sumber daya alam dapat dikategorisasi menjadi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam perlu ada perlakuan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.⁴⁵



igit Sapto Nugroho, 2022, *Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia*, Lakeisha, m. 9.

adarsah, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam*, Penerbit R.A. Derosarie, Surabaya,

git Sapto Nugroho, *Op, Cit*, Hlm. 10.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di sektor kelautan dan perikanan, total garis pantai mencapai 81 ribu km. Total perairan darat seluas 5.500.000 km persegi, sedangkan total perairan laut seluas 5.800.000 km persegi. Potensi maksimum perikanan laut sebesar 6.700.000 sampai 7.700.000 metrik ton sedangkan untuk perikanan darat sebesar 3.600.000 metrik ton dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 30%. Terumbu karang di Indonesia mengandung lebih dari 70 (tujuh puluh) genus dan merupakan salah satu negara yang mempunyai keragaman karang (*coral*) paling tinggi di dunia.⁴⁶

3. Eksistensi Sumber Daya Alam dan Kelembagaan

Bidang-bidang yang terkait dan melingkupi persoalan sumber daya alam di Indonesia antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Bidang Agraria yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- b. Bidang Pengairan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air tetapi



adarsah, *Op, Cit*, Hlm. 5.
git Sapto Nugroho, 2016, *Harmonisasi Hukum: Sebuah Dialektik Interaksi Norma
lat dan Hukum Negara dalam Pengelolaan Konservasi, Sumber Daya Alam,
stisia Merdeka*, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 27-40.

Undang-Undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan terakhir terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

- c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. Bidang kehutanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- f. Bidang pekerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- g. Bidang Tata Ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
- h. Bidang wilayah Pesisir pantai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;



- i. Bidang energi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- j. Bidang Pertambangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- k. Bidang lingkungan hidup yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
- l. Bidang Perikanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terkait dengan bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan

Masing-masing bidang itu secara kelembagaan dikelola oleh Lembaga-lembaga sektoral yang berada di lingkup departemen yang menanganinya diantaranya adalah Departemen Dalam Energi melalui Badan Pertanahan; Departemen Pertambangan dan Energi; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Perikanan dan Kelautan; dan Departemen Kehutanan, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dll.



D. TINJAUAN UMUM SUMBER DAYA AIR

1. Pengertian Sumber Daya Air

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa:

“Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.”

Serta dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang tersebut memberikan pengertian mengenai Sumber Daya Air yakni:

“Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.”

Air merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kemakmuran di segala bidang. Hal ini termasuk dalam Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Air, selain sebagai hak asasi manusia, juga dipandang sebagai sumber daya. Sumber daya air memiliki nilai dan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan. Fungsi sosial berkaitan dengan kedudukan air sebagai penopang kehidupan manusia, oleh karena

setiap orang berhak mengakses sumber air untuk kebutuhan hidupnya. Fungsi lingkungan berkaitan dengan kedudukan air dalam



ekosistem, air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya, oleh karena itu pemanfaatannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Fungsi ekonomi berkaitan dengan kedudukan air sebagai sumber daya pembangunan, pemanfaatan air untuk pembangunan harus dilakukan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas air maupun mengganggu distribusi air.⁴⁸

Ketiga fungsi tersebut berdampak pada prinsip pengelolaan sumber daya air yakni:⁴⁹

- a. Air sebagai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diprioritaskan daripada kepentingan individu.
- b. Air sebagai fungsi penopang lingkungan hidup berarti memiliki arti penting sebagai bagian dari ekosistem, air tidak hanya menjadi elemen penting bagi keberlangsungan hidup flora dan fauna, namun juga berperan penting menjaga keseimbangan alam dan
- c. Air sebagai fungsi ekonomi, bahwa air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.



Iadia Astriani, 2020, *Konsep Pembaruan Hukum Sumber Daya Air untuk an Pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas padjajaran, Hlm. 279.
uteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Surya Pena Semarang, Hlm. 163.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjelaskan bahwa:

“Sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III-/2005 tanggal 19 Juli 2005, dan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan Kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air saat ini.

Undang-Undang tentang Pengairan yang diberlakukan Kembali tersebut masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini sehingga perlu diganti.”

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemnuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam Upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.”



2. Karakteristik Sumber daya air

Sumber Daya Air memiliki karakteristik tersendiri yaitu air selalu mencari tempat yang rendah, membentuk struktur, menyebut Namanya berdasarkan wadahnya, dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia dan makhluk lainnya, dibicarakan Ketika melimpah dan/atau Ketika kekurangan. Penanaman sumber daya air ditentukan berdasarkan wadah, sumber atau keberadaannya, apabila sumber daya air berada laut, disebut air laut, jika sumber daya air berada dalam sumur disebut air sumur, jika berada dalam danau disebut air Aqua, jika air bersumber dari hujan, maka disebut air hujan, jika sumber daya air bersumber dari bawah tanah disebut air tanah, dan seterusnya. Akan tetapi ada satu jenis air, yang tidak menyebutkan Namanya berdasarkan wadah, sumber dan keberadaannya yang kita kenal air suci yaitu Air Mani, yang menjadi sumber pengembangan generasi umat manusia. Air ini tidak termasuk dalam kajian sumber daya air yang sedang kita bicarakan.⁵⁰

Karakteristik yang disebutkan di atas, sumber daya air juga memiliki multifungsi yaitu: air minum, pertanian, industri, air sebagai media transportasi, air sebagai pendingin dan pemanfaatan dan



Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi, Makassar, Hlm. 167.

pengendalian daya air sebagai pembangkit tenaga misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).⁵¹

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang berupa air dimana hal tersebut berguna dan potensial bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Air berguna bagi manusia selain untuk sumber kehidupan yang meliputi penggunaan di bidang rumah tangga, pertanian, industri dan rekreasi sedangkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber kehidupannya. Menurut peruntukannya, air pada sumber air dapat dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu:⁵²

- a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu.
- b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga lainnya.
- c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dari peternakan.
- d. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat digunakan untuk usaha perkotaan, industri, dan listrik tenaga air.



^{id}
Philip Kristanti, 2002, *Ekologi Industri*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 73.

3. Eksistensi Sumber Daya Air

Pentingnya sumber daya air yang diperlukan bagi setiap makhluk yang berada di bumi ini yang merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan. Oleh karena itu air tidak hanya dilihat atau dipandang sebagai suatu kebutuhan hidup manusia akan tetapi air harus dipandang sebagai salah satu sumber kehidupan yang mutlak diperlukan oleh umat manusia dan semua makhluk hidup di dunia. Namun tanpa pengelolaan yang benar, air menjadi bencana bagi kehidupan. Olehnya itu aspek pengelolaan menjadi bagian dari kegiatan manajemen seharusnya dipandang atau dimaknai sebagai sesuatu hal yang penting dan harus diperhatikan dengan baik dalam bentuk, sifat maupun filosofi yang terkandung di dalamnya.

Eksistensi air sebagai sumber kehidupan manusia memiliki nilai tersendiri karena sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya. Air adalah sumber daya yang terbaharui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat, tergantung dari waktu dan lokasinya air dapat berupa zat padat sebagaimana es dan salju, dapat berupa zat cair yang mengalir sebagai air permukaan, berada dalam tanah sebagai air tanah, berada di udara sebagai air hujan, berada di laut sebagai air laut,



dan bahkan berupa uap yang didefinisikan sebagai air udara (bibit air).⁵³

Kegiatan konservasi sumber daya air mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada setiap satuan wilayah sungai dan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam konservasi sumber daya air adalah:⁵⁴

a. Pengawetan air

Kegiatan-kegiatan dalam Upaya pengawetan air diantaranya adalah pemanenan air hujan (*rain water harvesting*), pengamatan pemakaian air dan pengendalian penggunaan air tanah.

b. Pelaksanaan konservasi dilakukan pada semua sumber air baik air permukaan yang berada pada sungai, waduk, rawa maupun air tanah. Sedangkan untuk mata air yang berada dalam Kawasan suaka alam diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Larangan kegiatan yang merusak sumber air

Sumber air dikatakan rusak apabila fungsi air mengalami penurunan atau berkurang. Agar fungsi air tetap maka



orar Saleng, *Op, Cit*, Hlm 168-169.

itria Fatma, et. All., 2022, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, PT Global Eksekutif, Padang, Hlm. 15-16.

setiap individu atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak sumber air.

d. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air

Kualitas sumber air perlu dijaga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beberapa Upaya yang dapat dilakukan untuk pengolahan kualitas air adalah memperbaiki kualitas sumber air dan prasarana sumber air. Mencegah masuknya bahan pencemar ke dalam sumber air termasuk dalam kegiatan pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Perlindungan dan pelestarian sumber air

Kegiatan dalam perlindungan dan pelestarian sumber air dapat dilakukan secara vegetative maupun teknis. Dimana kegiatan secara vegetative merupakan Upaya konservasi sumber daya air melalui penanaman tanaman atau pepohonan yang sesuai dengan daerah tangkapan airnya. Sedangkan kegiatan secara teknis dilakukan dengan membangun infrastruktur yang dapat melindungi sumber air misalnya bangunan penahan sedimen, pembuatan sengkedan dan perkuatan tebing. Baik kegiatan vegetatif



maupun teknis harus dilakukan sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

4. Hak Atas Air

Hak atas air merupakan hal yang sangat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia maupun dunia.

Pasal 28 butir (5) berbunyi:⁵⁵

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pada tanggal 23 september 1999 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.165, dimana dalam Konsiderans Menimbang huruf d, dinyatakan:⁵⁶

“Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya...”

Selanjutnya dalam butir 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:⁵⁷

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur



Driza Rania Putri Yusran, 2016, *Peran Notaris Dalam Pengelolaan Sumber Daya* dan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XI/2013*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 133 dan 134.

dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan yang lain, dan hukum internasional hak asasi manusia....”

Keberadaan suatu konstitusi dalam suatu negara dimaksudkan sebagai aturan main dalam proses penyelenggaraan negara. Ketentuan mengenai jaminan hak atas air bagi seluruh rakyat Indonesia ditegaskan dalam Pasal 33 butir (3) UUD 1945. Penguasaan negara atas air sebagai kekayaan alam yang bersifat nasional untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu manifestasi perjuangan Bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan yang telah menciptakan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Sehingga diharapkan penderitaan itu berakhir dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sebagai konsekuensi kesepakatan seluruh rakyat Indonesia untuk mendirikan negara yang Bernama Indonesia.⁵⁸

Hak atas air merupakan hak asasi yang bukan datang dari negara, konteks ekologis tertentu dari eksistensi manusia yang memunculkan hak atas air. Oleh karena itu, masuknya negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai yang terdapat dalam Pasal 33 butir (3) UUD 1945 merupakan bentuk perlindungan hak-hak asasi tersebut agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena hak atas



Sugeng Istanto, *Undang-Undang Dasar dan Jaminan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm. 1.

air merupakan hak yang bersifat kodrati. Sehingga jelas bahwa air sebagai kebutuhan manusia merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri.⁵⁹

Keberadaan Pasal 33 butir (3) UUD 1945 secara filosofis sebagai penjelmaan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana air sebagai salah satu kekayaan nasional yang merupakan kebutuhan rakyat dikuasai negara dalam kerangka memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁰

Dalam Pasal 33 butir (3) UUD 1945 pengaturan tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai suatu kekayaan nasional harus berimplikasi terhadap kesejahteraan sosial. Hak menguasai negara terhadap bumi, air dan ruang angkasa seperti di tegaskan dalam Pasal 2 butir (1) UUPA bukan dalam artian dimiliki, akan tetapi dalam pengertian memberi kewenangan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk pada tingkatan tertinggi.⁶¹

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;



rinto Nurcahyono, Hunsy Syam, Yuhka Sundaya, 2015, *Hak Atas Air dan Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air*, Mimbar, Volume 31, Nomor 2,

id
penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Di sektor sumber daya air, hadirnya negara dalam pengelolaan sumber daya air merupakan wujud hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 butir (3) UUD 1945 yang sekaligus merupakan bentuk jaminan atas aksesibilitas dan perlindungan hak atas air rakyat dan hak asasi manusia secara menyeluruh, agar tetap terjaga dengan baik. Negara wajib untuk mendistribusikan dan menyediakan air sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia guna terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat secara adil dan Makmur, merata ke seluruh lapisan Masyarakat dengan merujuk pada pasal-pasal dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maupun dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lain serta instrumen hukum hak asasi manusia internasional.⁶²

Hak atas air yang pemenuhannya melalui penguasaan negara, secara filosofi adalah salah satunya penjelmaan dari sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang melandasi asas keadilan, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Akses rakyat atas air bersih yang masih dibatasi akibat wilayah



into Nurcahyono, *Op, Cit.* Hlm. 390.

sumber daya air yang dikuasai swasta, telah menjadi kenyataan di Masyarakat.⁶³

Akses yang seharusnya bila merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mendapat jaminan akses bagi seluruh rakyat dari bahwa sumber air harus dikuasai negara dan tersedia bagi rakyat demi memenuhi kebutuhan pokok minimal bagi kehidupan dan lingkungan yang sehat dan bersih, dengan ketersediaan yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau secara adil dan merata, didukung Pasal 28 A UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, bahwa kehidupan warga yang baik akan sehat dan bersih, bukan hanya fisik namun rohani juga. Keadilan sebagai manifestasi dari pembagian yang merata hingga ke pelosok tanah air terhadap salah satu asset kekayaan nasional berupa sumber daya air, menjadi kerangka dasar dalam perlindungan bagi hak itu sendiri agar terwujud kesejahteraan rakyat. Memperoleh air bersih secara mudah dan tanpa diskriminasi secara adil berikut jaminan yang berfungsi sosial dari negara agar dirinya tetap sebagai manusia yang bermartabat merupakan bagian dari hak untuk hidup.⁶⁴



ndi Sri Rezky Wulandari, 2022, *Rekonstruksi Pengaturan Hukum Tanggung
gara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Bersih*, Disertasi, Fakultas Hukum
s Hasanuddin, Hlm. 206
iwik Harjanti, *Op, Cit*, Hlm. 3.

Di Indonesia hal-hal yang perlu segera diperbaiki dari pengurusan sumber daya air adalah bentuk anitisipasi atas kondisi nyata sumber daya air saat ini melalui Upaya perbaikan dengan konsep integralistik, sistematis dan berbasis pada pendekatan ekohidrologi yaitu:⁶⁵

- a. Konsep pengelolaan DAS
- b. Konsep pengelolaan Sungai (restorasi Sungai)
- c. Konsep drainase konvensional ke ekodrainase
- d. Konsep pengelolaan danau, telaga dan situ
- e. Konsep pengelolaan daerah Pantai dan estuary
- f. Konsep memanen air hujan
- g. Konsep membangun kota sebagai DAS
- h. Konsep nawa gatra dan budaya paham air
- i. Mengembalikan kualitas air Sungai (moratorium pencemaran sampah dan limbah pada air Sungai)
- j. Konsep dan pemahaman keterkaitan gempa bumi, longsor, dan banjir
- k. Penanganan perubahan iklim
- l. Pemanfaatan energi dari sumber daya air
- m. Pengembangan irigasi modern.



gus Maryono, 2017, *Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Cetakan Kedua, a, Hlm, 39-158.

Hak-hak yang terkait seperti hak atas Kesehatan, hak atas lingkungan hidup dan lingkungan kerja yang sehat, hak atas sanitasi maupun hak atas pertumbuhan fisik dan mental yang sehat, yang kesemuanya terkait dengan pemenuhan hak atas air dan hak akses air minum yang bersih.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air juga terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan menyesuaikan poin-poin penting, yaitu mengubah tata Kelola air yang ada di Indonesia, mengubah kepentingan air untuk dunia usaha dengan mengatur penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha yang memerlukan air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha seperti Perusahaan daerah air minum, Perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Sedangkan air bahan pembantu proses produksi seperti air untuk sistem pendingin mesin atau air untuk pencucian hasil eksploitasi bahan tambang.⁶⁷

Poin penting yang lahir dari pengelolaan sumber daya air untuk kegiatan usaha yaitu seiring dengan berbagai macam Perusahaan tata Kelola air yang telah berdiri, baik Badan Usaha Milik

⁶⁶Indi Sri Rezky Wulandari, *Op, Cit*, Hlm. 218.
⁶⁷*Id*,



usaha dengan bentuk yang lain, tentunya harus tunduk pada semua bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini aspek komersialisasi sumber daya air di Indonesia penting untuk dikaji secara mendalam dan tidak terlepas pengaturan hukumnya.⁶⁸

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.⁶⁹

Perlindungan hukum merupakan harapan setiap subyek hukum dalam suatu perjanjian. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak dan kewajiban seseorang. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan segala bentuk tindakan yang bertujuan



id, Hlm. 220.

atjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum bagi subyek hukum serta orang perorangan maupun badan hukum.⁷⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷¹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.⁷²

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁷³

⁷⁰ Aminda Eugene Putri Larasati, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Eksekusi Jaminan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Ketika Debitor* Asi, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 8, Nomor 5, Makassar,

id, Hlm 69.

id, Hlm. 54.

li Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Pustaka: Bandung, Hlm 118.



Teori perlindungan hukum ini penulis gunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum dari dampak yang ditimbulkan oleh limbah air terhadap kelestarian fungsi lingkungan dalam pengelolaan limbah air tersebut.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Mahfud MD menjelaskan bahwa berkenaan dengan pasal 1 butir (3) UUD 1945 hasil perubahan di atas bahwa Pasal 1 butir (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengharuskan kepada setiap warga bangsa maupun Negara atau pemerintahan dalam setiap aktifitasnya harus tunduk dan berdasarkan hukum (nomokrasi), begitu juga halnya dengan demokrasi harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi cenderung menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum mengancam integrasi.⁷⁴

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke



oh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Raja Grafindo Persada, cetakan kedua, Jakarta, Hlm. 40-41.

arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur tata cara pembentukan undang-undang dalam satu pasal, yaitu Pasal 22A UUD 1945 yang menyebutkan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”

Ketentuan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama Presiden dan berlaku umum kepada masyarakat. Undang-undang sangat kompleks dan juga menyangkut akibat hukum yang luas. Oleh karena itu, perlu tata cara yang baku dan lengkap. Ketentuan itu akan membangun sistem pembentukan undang-undang dengan pedoman yang baku dan jelas pada masa yang akan datang.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara umum Undang-Undang tersebut memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu: asas-asas dari pembentukan undang-undang, jenis-jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi Muatan Peraturan Perundang-



undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut selama ini selalu ditunggu dan diharapkan dapat memberikan suatu arahan dan panduan, sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pengesahan atau penetapan dan pengundungannya menjadi lebih jelas.⁷⁵



laria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan mbentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 1.

Maria Farida Indrati, menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Dalam kamus umum, istilah *legislation* dapat diartikan dengan undang-undang dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dengan keseluruhan dari pada undang-undang negara. Sehingga pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:⁷⁶

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik pusat maupun daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Burkhardt Krems dikutip dalam disertasi A. Hamid S. Attamimi, menyatakan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*Staatliche rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) disatu pihak, dan kegiatan menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (*form der regeling*), yaitu metode pembentukan peraturan



aria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 10.

dan proses serta prosedur pembentukan dipihak lain. Dua kegiatan tersebut idealnya dilaksanakan serentak meskipun setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sendiri-sendiri, agar berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis politis maupun sosiologis.⁷⁷

Burkhardt Krems menyebut pembentukan peraturan perundang-undangan negara dengan istilah *staatsclische*, bahwa pembentukan peraturan menyangkut:⁷⁸

- a. Isi Peraturan (*Inhalt der Regelung*)
- b. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*)
- c. Metode Pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- d. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.⁷⁹



amzah Halin & Kemal Redindo Syahrul Putra, 2009, *Cara Praktis Menyusun & g Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertasi Manual)* konsepsi enuju Artikulasi Empiris, Kencana, Jakarta, Hlm. 11.

aria Farida Indrati, *Op, Cit*, Hlm. 252.

Idikno Mertokusumo, 2016, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, edisi kedua, Yogyakarta, Hlm. 11.

I.C Van Der Viles membagi asas dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang patut dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, yaitu:⁸⁰

a. Asas-asas Formil, meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/Lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*)
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*)
- 4) Asas ketidakpastian (dapat dilaksanakan) (*het beginssel van uitvoerbaarheid*)
- 5) Asas consensus (*het beginssel van de consensus*)

b. Asas-asas materiil, meliputi:

- 1) Asas terminology dan sistematika yang benar (*het beginssel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenal (*het beginssel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het echtsgelijkheids beginssel*);



amzah Halim dan Kemal Redindo, *Op, Cit*, Hlm. 16.

- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*);

Menurut Hamid S. Attamimi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sangat penting untuk diperhatikan mengingat fungsinya sebagai pondasi dari sistem hukum positif, dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif, serta sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁸¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merumuskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada:

- a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik:
 - 1) Asas kejelasan tujuan
 - 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
 - 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan



ayu Dwi Anggono, 2014, *Asas Materi Muatan Yang Tepat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-Undang Republik Indonesia untuk Pada Era Reformasi (1999-2012)* Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm. 193.

- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan
- 7) Keterbukaan

b. Asas Materi Muatan:

- 1) Pengayoman
- 2) Kemanusiaan
- 3) Kebangsaan
- 4) Kekeluargaan
- 5) Kenusantara
- 6) Bhineka Tunggal Ika
- 7) Keadilan
- 8) Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum
- 10) Keseimbangan, keserasian, keselarasan

3. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum berjenjang-jenjang, berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma hukum selaku berlaku, bersumber, dan berdasar pada



norma hukum di atasnya, tetapi kebawah norma hukum itu juga menjadi sumber/dasar bagi norma hukum dibawahnya.⁸²

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (Stufentheorie). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm).⁸³

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed.⁸⁴

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah dan



ans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Im. 113.
aria Farida Indrati Soeprapto, *Op, Cit*, Hlm. 41.
id.

suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relative, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.⁸⁵

Dalam hal tata susunan/hierarchy sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.⁸⁶

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *Algemeine Rechtslehre* sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati, mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Hans Kelsen mengatakan bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang juga berkelompok-kelompok, norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);



id.
id.

Norma Fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat 'pre-supposed' atau 'ditetapkan terlebih dahulu' oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Norma yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, oleh karena jika norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi maka ia bukan merupakan norma yang tertinggi. Menurut Hans Nawiasky, isi Staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya.

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

Menurut Hans Nawiasky, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut Staatsverfassung, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang



disebut dengan istilah Staatsgrundgesetz. Di dalam setiap Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu mengatur juga hubungan antar Lembaga-lembaga negara, serta mengatur hubungan antar negara dengan warganegaranya. Di Negara Republik Indonesia Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta di dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebutkan dengan Konvensi Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan adalah hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dan terpelihara di dalam masyarakat. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (formell Gesetz) dan peraturan lain yang lebih rendah

Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang 'formal')

Kelompok norma-norma hukum yang berada di bawah Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz) adalah formell gesetz atau secara harfiah diterjemahkan dengan Undang-Undang ('formal'). Berbeda dengan kelompok-kelompok norma



diatasnya, yaitu Norma Dasar Negara dan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, maka norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam Undang-Undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu Undang-Undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan (*Verordnung*) dan peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan Pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan



Peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga negara/pemerintahan. Delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Asas hukum yang berlaku dalam teori Hans Kelsen, yaitu asas *lex superior derogate legi inferior*, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan (menderogasi) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Bagaimana, merujuk teori *stufenbau theory* yang disampaikan oleh Hans Kelsen dan Hans Kelsen menguraikan konsekuensi ajaran tentang tata urutan perundang-undangan yang mengandung beberapa prinsip:



- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada dibawahnya
- b. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
- c. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat
- e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu peraturan yang mengatur materi khusus harus diutamakan dari peraturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.



4. Teori Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia maka segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.⁸⁷

Kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup semata-mata demi memenuhi kepentingan sesama manusia. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia bukan merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam itu sendiri.⁸⁸

Etika lingkungan teori antroposentrisme dan Neo-antroposentrisme menganggap manusia memiliki derajat tertinggi daripada ekosistem, makhluk hidup dan yang tidak hidup. teori ini menganggap hanya manusialah yang memiliki sebuah nilai yang



. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara: Im. 47-48.
id, Hlm. 48.

berperan penting dalam kehidupan didunia ini, sedangkan selain manusia tidak memiliki peran dalam kehidupan, jika selain manusia memiliki nilai, maka nilai tersebut adalah sebuah kemanfaatan yang dapat dinikmati Kembali oleh manusia. Oleh karena itu etika lingkungan teori antroposenterisme memiliki perspektif bahwa alam dan isinya diciptakan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya Kembali oleh manusia. Jadi apabila manusia menjaga kelestarian lingkungannya, hal ini adalah semata-mata untuk menjaga agar nilai kemanfaatannya tetap bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh manusia Kembali.⁸⁹

Antroposentrisme dipandang sebagai anggapan atau kesadaran lama. Paham ini memandang bahwa manusia yang dikaruniai kelebihan oleh pencipta berupa akal-budi (dan juga secara fisik), dititahkan untuk menguasai dan memerintah (khalifah di Bumi) lain-lain subsistem. Ia memandang bahwa semua makhluk ciptaan Ilahi lainnya adalah untuk kepentingan manusia. Manusia adalah komponen sentral dan terpenting dalam sistem kehidupan ini. Manusia memiliki supremasi terhadap lain-lain subsistem (sub-ekosistem) dan ekosistem seluruhnya, sehingga ia dapat (diwenangkan) berbuat semau-maunya terhadap lain-lain subsistem dan ekosistem seluruhnya, guna memenuhi segala kepentingan dan



hsanul Buduri Agustiar, Et. All, 2019, *Kebakaran Hutan dan Lahan Perspektif kungan*, Jurnal Studi Islam, Vol. 20, No. 2, Hlm. 127-128.

keinginannya (nafsunya). Kesadaran ini mendasari konsep hukum tentang “hak milik mutlak” (*eigendom=propriete*) yang tidak dapat diganggu gugat, dan lahirnya *hukum lingkungan klasik* yang berorientasi pada penggunaan sumber daya alam/lingkungan hidup (*use oriented lave*).⁹⁰

Paham antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik dalam sistem kehidupan ini, adalah benar adanya. Hanya saja perlu dipahami lebih komprehensif dan disikapi secara lebih arif. Sebagai catatan, bahwa islam (dalam Al-Qur'an) menempatkan manusia sebagai khalifah di Bumi, tetapi pada saat yang sama melarang manusia berbuat berlebihan dan membuat kerusakan di muka bumi (QS. *al-A'raaf* (17): 56).⁹¹

5. Teori Ekosentrisme

Teori ekosenterisme menawarkan pemahaman yang semakin memadai tentang lingkungan. Kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Ekosenterisme semakin diperluas dalam *deep ecology* dan *ecosophy* yang sangat menggugah pemahaman manusia tentang kepentingan seluruh komunitas ekologis. *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, melainkan



anusaputro Munadjat, *Op, Cit*, Hlm. 35, 68-70.
M. Yunus Wahid, *Op, Cit*, Hlm. 44.

berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan Upaya mengatasi persoalan lingkungan.⁹²

Paham ekosenterisme semakin diperluas dan diperdalam melalui teori *deep ecology* yang menyebut dasar dan filosofi Arne Naess tentang lingkungan hidup sebagai *ecosphy*, yakni kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. Dengan demikian, manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keterkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.⁹³

Ekosenterisme yang dipandang sebagai kesadaran baru (kesadaran ekosistem, *ecosystemic consciousness*), adalah suatu paham yang memandang bahwa semua komponen ekosistem ini adalah sama pentingnya. Kiranya perlu dicatat, bahwa ungkapan “sama pentingnya” ini harus dimaknai sebagai sama pentingnya menurut wujud dan dalam fungsinya masing-masing. Kesadaran ini melahirkan suatu gagasan baru dan pada gilirannya Gerakan baru untuk membebaskan manusia dari “ancaman” (“belenggu” perbudakannya) berupa bahaya-bahaya lingkungan buaatannya sendiri.⁹⁴



ntonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, 2005, *Relasi dengan* Elex Media Komputindo, Hlm. 58-59
id, Hlm. 59.
M. Yunus Wahid, *Op, Cit*, Hlm. 44.

Kesadaran ini tumbuh dan berkembang sesudah pertengahan abad ke-20, yang akan “memulihkan” Kembali tata hubungan secara berimbang dan serasi antara semua subsistem dalam keseluruhan ekosistem dan lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup manusia, hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Dengan kesadaran ini, berkembang pula kesadaran bahwa salah satu alat (sarana) yang kuat dan ampuh untuk melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup (*environmental protection law*) dan PPLH (dahulu PLH) pada umumnya. Kesadaran ekosistem (kesadaran/anggapan baru) inilah yang mendasari tumbuh dan berkembangnya hukum lingkungan yang menerapkan prinsip-prinsip (dasar-dasar) dan pendekatan ekologi (holistik), yakni hukum yang berorientasi kepada lingkungan hidup (*environmental oriented law*) yang oleh Munadjat Danusaputro digolongkan sebagai *hukum lingkungan modern*. Jadi, hukum lingkungan modern yang mengikuti dan menyesuaikan diri dengan sifat-sifat lingkungan hidup yang multi-aspek merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari paham ekonsenterisme tersebut.⁹⁵

F. KERANGKA PIKIR

Peneliti yang akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Analisis pengelolaan limbah air dan dampaknya terhadap kelesetarian



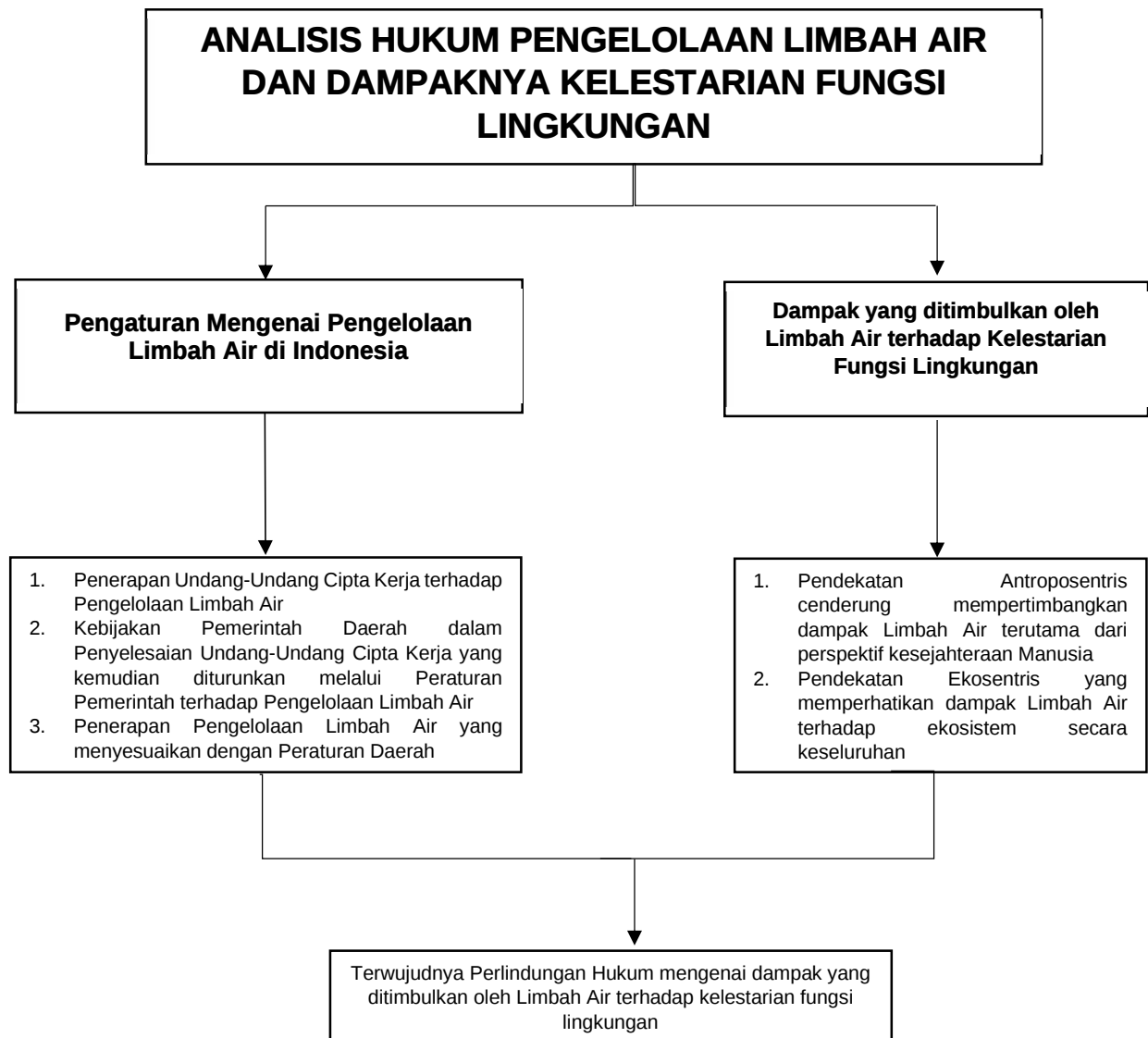
anusaputro Munadjat, *Op, Cit*, Hlm. 38.

lingkungan yang memiliki dua variable utama (i) Bagaimana pengaturan dan pengelolaan limbah air di Indonesia dan (ii) tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh limbah air terhadap kelestarian fungsi lingkungan.

Pada variable tentang pengaturan dan pengelolaan limbah air di Indonesia mempunyai indikator (i) Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pengelolaan Limbah Air (ii) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah terhadap Pengelolaan Limbah Air (iii) Penerapan Pengelolaan Limbah Air yang menyesuaikan dengan Peraturan Daerah sedangkan untuk variable tentang bagaimana dampak yang di timbulkan oleh limbah air terhadap kelestarian fungsi lingkungan menetapkan indikator variabel (i) Pendekatan Antroposentris cenderung mempertimbangkan dampak limbah air terutama dari persepektif kesejahteraan manusia (ii) Pendekatan Ekosentris yang memperhatikan dampak limbah air terhadap ekosistem secara keseluruhan. Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap kelestarian lingkungan.



G. BAGAN KERANGKA PIKIR



I. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis hukum adalah melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya.
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian Upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Limbah air adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
6. Pengelolaan limbah air adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menghilangkan dan membersihkan limbah hasil



industri, komersial atau rumah yang terkandung di dalam air sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh lingkungan tanpa memberikan dampak negatif apapun.

7. Pengaturan limbah air adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar ditaati dan dilaksanakan oleh anggota lembaga dan masyarakat dalam penanganan limbah air.
8. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas dan aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.

